



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 1145 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN UKURAN BAHAN KAMPANYE, ALAT PERAGA KAMPANYE, SERTA  
PELAKSANAAN METODE IKLAN MEDIA MASSA YANG DIFASILITASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan Ukuran Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye, Serta Pelaksanaan Metode Iklan Media Massa yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wallikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 1142 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024;
6. Berita Acara Nomor 145/PL.02.4-BA/1603/2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024.
7. Berita Acara Nomor 156/PL.01.6-BA/1603/2024 tentang Penetapan Ukuran Bahan Kampanye, Alat Peraga kampanye, Serta Pelaksanaan Metode Iklan Media Massa Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN UKURAN BAHAN KAMPANYE, ALAT PERAGA KAMPANYE, SERTA PELAKSANAAN METODE IKLAN MEDIA MASSA YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU :

Menetapkan Ukuran Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye, Serta Pelaksanaan Metode Iklan media Massa yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Enim  
Pada Tanggal 28 September 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM

ttd

ROHANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim  
Kasubbag Teknis Kepemiluan dan Hukum,

Hendri Kurniawan



- b. KPU Kabupaten Muara Enim menuangkan Berita Acara penerimaan desain dan memberikan tanda terima penyampaian desain melalui Petugas Penghubung Pasangan Calon;
- c. Dalam hal terdapat ketidak sesuaian pada desain KPU Kabupaten Muara Enim menyampaikan pengembalian desain yang dituangkan dalam Berita Acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain;
- d. Pencetakan, pemasangan, pemeliharaan bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang difasilitasi adalah kewajiban KPU Kabupaten Muara Enim
- e. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye menggacu berdasarkan Keputusan yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Muara Enim;
- f. Materi iklan kampanye dapat berupa :
  - 1) Tulisan;
  - 2) Suara;
  - 3) Gambar;
  - 4) Gabungan antara tulisan, suara, dan / atau gambar.
- g. Tim kampanye menyampaikan Materi Iklan Kampanye KPU kabupaten Muara Enim melalui Petugas Penghubung pasangan calon paling lama 14 ( empat belas) hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan kampanye di media massa
- h. Desain pada Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye, Materi Iklan Kampanye dapat memuat :
  - 1. Nama dan nomor pasangan calon;
  - 2. Visi misi dan program pasangan calon;
  - 3. Foto pasangan calon; dan / atau
  - 4. Tanda gambar partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilih, foto pengurus partai politik peserta pemilih atau gabungan partai politik peserta pemilih yang telah disepakati bersama.
- i. Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Muara Enim menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten Muara Enim;
- j. Materi Iklan Kampanye di Media Massa dapat berupa :
  - 1) Tulisan;
  - 2) Suara;
  - 3) Foto Pasangan Calon;
  - 4) Tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/ atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lambang, nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pengusul;

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN MUARA ENIM**  
**NOMOR TAHUN 2024 TENTANG**  
**PENETAPAN UKURAN BAHAN KAMPANYE,**  
**ALAT PERAGA KAMPANYE, SERTA**  
**PELAKSANAAN METODE IKLAN MEDIA MASSA**  
**YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN**  
**UMUM KABUPATEN MUARA ENIM PADA**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**MUARA ENIM TAHUN**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim memfasilitasi pengadaan Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye dan Pelaksanaan Metode Iklan Media Massa untuk setiap Pasangan Calon dengan Ketentuan sebagai berikut :

**Bahan Kampanye**

No	Jenis Barang	Ukuran	Jumlah
1.	Selebaran (Flayer)	8,25 cm x 21 cm	115.211 setiap paslon
2.	Brosur posisi terbuka Brosur posisi terlipat (Leaflet)	21 cm x 29,7 cm 21 cm x 10 cm	115.211 setiap paslon
3.	Pamflet	21 cm x 29.7 cm	115.211 setiap paslon
4.	Poster	40 cm x 60 cm <i>Ganti H</i>	115.211 setiap paslon
<b>Total DPT</b>			<b>460.845</b>

**Alat Peraga Kampanye**

No.	Jenis Barang	Ukuran	Jumlah
1.	Baliho	3 m x 6 m	5 buah setiap paslon di Kabupaten
2.	Spanduk	1,5 m x 3 m	2 buah setiap Paslon di Kelurahan/Desa
3.	Umbul-umbul	3 m x 0.8 m	20 buah setiap Paslon di Kecamatan

**Metode Iklan Media Massa**

No.	Media Iklan Kampanye	Penayangan Iklan Kampanye	Ukuran/Durasi
1.	Media Massa Cetak	14 kali tayang	Advertorial
2.	Media Massa Elektronik	14 kali tayang	2 Spot/60 detik

- Setiap pasangan calon wajib membuat desain sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muara Enim dan disampaikan paling lama 5 hari setelah penetapan Nomor Urut Pasangan Calon, penyampaian desain dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan format PNG dengan resolusi yang baik;



Ditetapkan di Muara Enim  
Pada tanggal 28 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM

Ttd

ROHANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim  
Kasubbag Teknis Kepemiluan dan Hukum



Oki Endri Kurniawan